BAB IX
MAKNA NASIKH DAN MANSUKH

A. Arti Nasikh dan Mansukh secara Lughawi dan Istilahi

Naskh menurut bahasa dipergunakan untuk arti *izalah* (menghilangkan). Misalnya نَسخت الشّمس الظّلل artinya, matahari menghilangkan bayang-bayang; dan ونسخت الرّيح اثر المشى artinya, angin menghapus jejak perjalanan. Kata *naskh* juga dipergunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat yang lain. Misalnya: نسخت الكتاب artinya, saya memindahkan (menyalin) apa yang ada dalam buku. Di dalam Al-Qur'an juga dinyatakan: إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (QS. al-Jasiyah [45]:29). Maksudnya, Kami memindahkan (mencatat) amal perbuatan ke dalam lembaran (catatan amal).[1]

Menurut istilah, *naskh* ialah mengangkat (menghapuskan) hukum syara' dengan dalil hukum *(khitab)* syara' yang lain. Dengan perkataan "hukum", maka tidak termaksud dalam pengertian naskh menghapuskan "kebolehan" yang bersifat asal (*al-bara'ah al-asliyah*). Dan kata-kata "dengan *khitab* syara'" mengecualikan peng-

[1] Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, (Jakarta: PT. Pustaka Lintera Antar Nusa, 2004), 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angkatan (penghapusan) hukum disebabkan mati atau gila, atau penghapusan dengan ijma' atau qiyas.

Kata *nasikh* (yang menghapus) dapat diartikan dengan "Allah", seperti terlihat dalam: ما ننسخ من آية (al-Baqarah [2]:106). Dengan "ayat" atau sesuatu yang dengannya naskh diketahui, seperti dikatakan: ناسخة الآية كذا هذه الآية (ayat ini meghapus ayat anu); dan juga dengan "hukum yang menghapuskan" hukum yang lain.[2]

Mansukh adalah hukum yang diangkat atau dihapuskan. Maka ayat *mawaris* atau hukum yang terkandung di dalamnya, misalnya, adalah menghapuskan (*nasikh*) hukum wasiat kepada orang tua atau kerabat (*mansukh*) sebagaimana akan dijelaskan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam naskh diperlukan syarat-syrat berikut:

1. Hukum yang mansukh adalah hukum syara'
2. Dalil penghapusan hukum tersebut adalah *khitab* syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya mansukh
3. *Khitab* yang mansukh hukumnya tidak terikat (dibatasi) dengan waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Dan yang demikian tidak dinamakan naskh.

Makki berkata: Segolongan ulama menegaskan bahwa *khitab* yang mengisyaratkan waktu dan batas tertentu, seperti firman Allah: فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦٓۗ *(Maka ma'afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya)* (al-Baqarah [2]:109), adalah *muhkam,* bukan mansukh, sebab ia dikaitkan dengan batas waktu. Sedang apa yang dikaitkan dengan batas waktu, tidak ada naskh di dalamnya.

---

[2] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat,* (Bandung: Mizan, 1995).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Cara Mengetahui Adanya Nasikh dan Mansukh serta Urgensinya

Pengetahuan tentang nasikh dan amnsukh mempunyai fungsi dan manfaat besar bagi para ahli ilmu, terutama fuqaha,mufasir dan ahli usul, agar pengetahuan tentang hukum tidak menjadi kacau dan kabur. Oleh sebab itu, terdapat banyak *asar* (perkataan sahabat dan atau tabi'in) yang mendorong agar mengetahui masalah ini.

Diriwayatkan ali pada suatu hari melewati seorang hakim lalu bertanya: "apakah kamu mengetahui yang nasikh dan mansukh? "tidak", jawab hakim itu. Maka kata Ali: "celakalah kamu dan mencelakakan orang lain."

Dari Ibn Abbas, bahwa ia berkata tentang firman Allah "*dan barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya ia telah diberi kebajikan yang banyak."* (al-Baqarah [2]:269). "Yang dimaksud ialah nasikh dan mansukhnya, muhkam dan mutasyabihnya, muqaddam dan mu'akhrnya, serta halal dan haramnya."

Untuk mengetahui nasikh dan mansukh terdapat beberapa cara:

1. Keterangan tegas dari Nabi atau Sahabat, seperti hadits:

   كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقَبْرِ. اَلَآ فَزُوْرُوْهَا [رواه الحا كم]

   "Aku (dulu) pernah melarangmu berziarah kubur, maka (kini) berziarah kuburlah." (hadits hakim).

   Juga seperti perkataan Anas mengenai kisah orang yang dibunuh di dekat sumur *ma'unah,* sebagaimana akan dijelaskan nanti, "berkenaan dengan mereka turunlah ayat al-Qur'an yang pernah kami baca kemudian ia dianggkat kembali."

2. Kesepakatan umat bahwa ayat ini nasikh dan ayat itu mansukh.
3. Mengetahui mana yang lebih dulu dan mana yang kemudian dalam prespektif sejarah.[3]

---

[3] Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an*, diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin dengan judul *Tema Pokok al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1983).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Naskh tidak dapat ditetapkan berdasarkan pada ijtihad, pendapat mufasir atau keadaan dalil-dalil yang secara lahir tampak kontradiktif, atau terlambatnya keislaman salah seorang dari dua perawi.

C. Macam dan Jenis Nasikh

Naskh ada empat bagian:

1. Naskh Qur'an dengan Qur'an

Bagian ini disepakati kebolehannya dan telah terjadi dalam pandangan mereka yang mengatakan adanya nskh, misalnya ayat tentang idah empat bulan sepuluh hari,

2. Naskh Qur'an dengan hadits mutawatir.

Naskh demikian dibolehkan oleh Malik, Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat, sebab masing-masing keduanya adalah wahyu. Allah berfirman:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ۝٤

"Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (an-Najm [53]:3-4)."

Dan firman-Nya pula:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, (an-Nahl [16]:44).

Dan naskh itu sendiri merupakan salah satu penjelasan.

Dalam pada itu asy-Sayafi'i, Ahli Zahir dan Ahmad dalam riwayatnya yang lain menolak naskh seperti ini, berdasarkan firman Allah:

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. (al-Baqarah [2]:106).

Sedang hadits tidak lebih baik dan sebanding dengan Qur'an.

3. Naskh sunnah dengan Qur'an.

Ini dibenarkan oleh jumhur sebagai contoh ialah masalah menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan dengan sunnah dan di dalam Qur'an tidak terdapat dalil yang menunjukkannya. Ketetapan ini di naskh kan oleh Qur'an dengan firman-Nya:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

> Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, (al-Baqarah [2]:144).

Kewajiban puasa pada hari Asy'syura yang ditetapkan berdasarkan sunnah, juga dinasakhkan oleh firman Allah:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

> Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, (al-Baqarah [2]:185).[4]

Tetapi naskh versi ini pun ditolak oleh Syafi'i dalam salah satu riwayat. Menurutnya, apa saja yang ditetapkan sunnah tentu didukung oleh Qur'an, dan apa saja yang ditetapkan oleh Qur'an tentu saja didukung pula oleh sunnah. Hal ini karena antara kitab dengan sunnah harus senantiasa sejalan dan tidak bertentangan.

4. Naskh sunnah dengan sunnah. Dalam kategori ini terdapat empat bentuk:

---

[4] Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata: "Hari asyura itu hari puasa. Tetapi setelah diturunkan puasa ramadlan maka siapa yang ingin berpuasa asyura, berpuasalah; dan yang tidak ingin berpuas maka berbukalah".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Naskh mutawatir dengan mutawatir

b. Naskh ahad dengan ahad

c. Naskh ahad dengan mutawatir, dan

d. Naskh mutawatir dengan ahad.

Tiga bentuk pertama diperbolehkan, sedang pada bentuk keempat terjadi silang pendapat seperti halnya dengan naskh Qur'an dengan hadits ahad, yang tidak dibolehkan oleh jumhur.[5]

Adapun menasakhkan ijma' dengan ijma' dan qiyas dengan qiyas atau menasakhkan dengan keduanya, maka penmdapat yang sahih tidak membolehkannya.

D. Pendapat Ulama dan Hikmah Nasikh

Dalam masalah naskh, para ulama terbagi atas empat golongan:

1. Orang yahudi.

Mereka tidak mengakui adanya naskh, karena menurutnya naskh mengandung konsep *al-bada',* yakni Tampak jelas setelah kabur (tidak jelas). Yang dimaksud mereka ialah, naskh itu adakalanya tanpa hikmah, danini mustahil bagi Allah. Dan ada kalanya karena suatu hikmah yang sebelumnya tidak Tampak. Ini berarti suatu kejelasan yang didahului oleh ketidak jelasan. Dan inipun mustahil pula bagi-Nya.

Cara berdalil mereka ini tidak dapat dibenarkan, sebab masing-masing hikmah nasikh dan mansukh telah diketahui Allah lebih dahulu. Jadi pengetahuan-Nya tentang hikmah trsebut bukan hal yang baru muncul. Ia membewa hamba-hamban-Nya dari satu hukum ke hukum lain adalah karena sesuatu maslahat yang telah diketahui-Nya jauh sebelum itu. Sesuai dengan hikmah dan kekuasaan-Nya yang absolut terhadap segala milik-Nya.

---

[5] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Mandhui atas Berbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan, 1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang Yahudi sendiri mengakui bahwa syari'at Musa menghapuskan syari'at sebelumnya. Dan dalam nas-nas Taurat pun terdapat naskh, seperti pengharaman sebagian besar binatang atas Bani Israil, yang dihalalkan. Berkenaan dengan mereka Allah berfirman:

كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ

"Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) untuk dirinya" (Ali Imran [3]:93).

Dan firman-Nya:

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ۖ

"Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku," (al-An'am [6]:146).

Ditegaskan dalam Taurat bahwa adam menikah dengan saudara perempuannya. Tetapi kemudian Allah mengharamkan pernikahan demikian atas Musa, dan Musa memerintahkan Bani Israil agar membunuh siapa saja di antara mereka yang menyembah patung anak sapi namun kemudian perintah ini dicabut kembali.

2. Orang Syi'ah Rafidah

Mereka sangat berlebihan dalam menetapkan naskh dan meluaskannya. Mereka menganggap konsep *al-bada'* sebagai suatu hal yang mungkin terjadi bagi Allah. Dengan demikian maka posisi mereka sangat kontradiksi dengan orang Yahudi. Untuk mendukung pendapatnya itu mereka mengajukan argumentasi dengan ucapan-ucapan yang mereka nisabkan kepada Ali r.a secara dusta dan palsu. Juga dengan firman Allah:

يَمْحُوا۟ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), (ar-Ra'd [13]:39).

Dengan pengertian bahwa Allah (pada ayat di atas) siap untuk menghapuskan dan menetapkan.

Paham demikian merupakan kesesatan yang dalam dan penyelewengan terhadap Qur'an. Sebab makna tersebut adalah: Allah menghapuskan sesuatu yang dipandang perlu dihapuskan dan menetapkan penggantinya.jika penetapannya mengandung maslahat. Di samping itu penghapusan dan penetapan terjadi dalam banyak hal, misalnya menghapuskan keburukan dengan kebaikan:

إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ

"Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk, (Hud [11]:114)."

Juga penghapusan kekafiran kemaksiatan orang-orang yang bertaubat dengan taubatnya, serta penetapan iman dan ketaatan mereka. Hal demikian tidak menuntut adanya kejelasan yang didahului kekaburan bagi Allah. Tetapi ia melakukan itu semua berdasarkan pengetahuan-Nya tentang sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi.

3. Abu Muslim al-Asfahani.[6]

Menurutnya secara logika naskh dapat saja terjadi tetapi tidak mungkin terjadi secara syara'. Dikatakan pula bahwa ia menolak sepenuhnya terjadi naskh dalam al-Quran berdasarkan firman-Nya:

لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦۖ تَنزِيلٞ مِّنۡ حَكِيمٍ حَمِيدٖ ٤٢

"Yang tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji", (Fussilat [41]:42).

---

[6] Ia adalah Muhammad bin Bahr. Terkenal dengan nama Abu Muslim al-as-Fahani, seorang mu'tazilah yang termaksud tokoh mufassirin. Kitabnya yang terpenting ialah *Jami ut-Ta'wil.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan pengertian hukum-hukum al-Qur'an tidak akan dibatalkan untuk selamanya. Dan mengenai ayat-ayat tentang naskh, semuanya Ia takhsiskan.

Pendapat Abu Muslim ini tidak dapat diterima, karena makna ayat tersebut ialah, bahwa al-Qur'an tidak didahului oleh kitab-kitab yang membatalkannya dan tidak datang pula sesudahnya sesuatu yang membatalkannya.

4. Jumhur ulama

Mereka berpendapat naskh adalah suatu hal yang dapat diterima akal dan telah pula terjadi dalam hukum-hukum syara' berdasarkan dalil-dalil:

a. Perbuatan-perbuatan Allah tidak tergantung pada alasan dan tujuan. Ia boleh saja memerintahkan sesuatu pada suatu waktu dan melarangnya pada waktu yang lain. Karena Dialah yang lebih mengetahui kepentinagn hamba-hambanya.

b. Nas-nas kitab dan sunnah menunjukkan kebolehan naskh dan terjadinya,[7] antara lain:

   a) Firman Allah:

وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ .. (النحل: ١٠١)

Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain...., (al-Baqarah [16]:101).

مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ

"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya" (an-Nahl [2]:106).

---

[7] Aisya Abdurrahman, *Maqal fiy al-Insan; Dirasat Qur'aniyyah*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Dalam sebuah hadits shahih dari Ibn Abbas r.a, Umar r.a berkata: "Yang paling paham dan paling mengetahui Qur'an di antara kami adalah Ubai. Namun demikian kami pun meninggalkan sebagian perkataannya, karena ia mengatakan: "Aku tidak akan meninggalkan sedikit pun segala apa yang pernah dengar dari Allah S.A.W" padahal Allah telah berfirman: *Apa saja ayat yang kami nasahkan atau kami jadika (manusia) lupa kepadanya...,* (al-Baqarah [2]:106).

DAFTAR PUSTAKA

Abdulhameed Sultan, *Mutiara al-Qur'an*, (Jakarta Selatan: CDS, 2011).

Aisya Abdurrahman, *Maqal fiy al-Insan; Dirasat Qur'aniyyah*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997).

M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1995).

Rahman Fazlur, *Major Themes of The Qur'an*, diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin dengan judul *Tema Pokok al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1983).

Studi Ilmu-ilmu Qur'an, (Jakarta: PT. Pustaka Lintera Antar Nusa, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id